



BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipi dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan serta Lampiran Dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Luar Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) ditambah dengan ayat (3A), ayat (3B), ayat (3C), dan ayat (3D), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. biaya transport;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- (2) Besarnya satuan biaya transport berdasarkan biaya yang nyata (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*airport tax*).
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat A:
 - A1: Bupati;
 - A2: Wakil Bupati Ketua DPRD;
 - A3: Sekretaris Daerah dan Para Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B Untuk Pejabat Eselon IIB dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat...

- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol, I,II dan PTT.
- (3A) Biaya transport dalam rangka Perjalanan Dinas di atas 6 (enam) jam dibayarkan berdasarkan biaya yang nyata (*at cost*).
- (3B) Biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Biaya Penginapan dan Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (3C) Biaya angkutan (darat, laut dan udara) merupakan tarif perjalanan dari Kantor menuju terminal, pelabuhan dan Bandar Udara maupun sebaliknya dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 300.000.-
- (3D) Untuk Perjalanan Dinas di dalam Kabupaten Minahasa Selatan hanya mendapatkan Uang Harian sebagaimana terlampir dalam lajur 3 Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan dan Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari berdasarkan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam ST dan SPPD, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan/atau Kejadian Luar Biasa (*force majeure*).

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi:

a. Lampiran I : STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI,

b. Lampiran II : FASILITAS TRANSPORT,

sehingga Lampiran I dan lampiran II berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

PASAL II...


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan : di Amurang
Pada tanggal : 18 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**




**Drs. M. C. KAIRUPAN, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541008 198212 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR..

**STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	URAIAN	TINGKAT A			TINGKAT B (Rp.)	TINGKAT C (Rp.)	TINGKAT D (Rp.)	TINGKAT E (Rp.)	KETERANGAN
		A 1 (Rp.)	A 2 (Rp.)	A 3 (Rp.)					
		HARGA PER HARI	HARGA PER HARI	HARGA PER HARI					
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)					
1.	DI LUAR PROV. SULAWESI UTARA	6,525,000	4,950,000	4,100,000	2,750,000	1,900,000	1,300,000	850,000	Net : Biaya Angkutan tol Berlaku di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota se- Indonesia di luar Prov. Sulut.
	a. Biaya Penginapan b. Uang Harian	4,525,000 2,500,000	2,700,000 2,250,000	2,225,000 1,875,000	1,500,000 1,250,000	1,150,000 750,000	800,000 500,000	600,000 250,000	
2.	DI LUAR KAB. MINAHASA SELATAN	1,300,000	1,000,000	800,000	600,000	500,000	400,000	300,000	Berlaku di : seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara di luar Kab. Minahasa Selatan.
	a. Biaya Penginapan b. Uang Harian	750,000 550,000	550,000 450,000	450,000 350,000	375,000 225,000	275,000 225,000	250,000 150,000	200,000 100,000	
3.	DI DALAM KAB. MINAHASA SELATAN (DI LUAR KOTA AMURANG)								Berlaku di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan kecuali dalam Kota Amurang.
	Uang Harian	550,000	450,000	350,000	300,000	250,000	225,000	150,000	
	DI DALAM KOTA AMURANG								
	Uang Harian	250,000	200,000	150,000	125,000	100,000	75,000	50,000	

BUPATI MINAHASA SELATAN,




CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

FASILITAS TRANSPORT

NO.	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1.	Bupati	A1	Bisnis	VIP / Kelas I A	Special / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Ketua DPRD dan Wakil Bupati	A2	Bisnis	VIP / Kelas I A	Special / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	A3	Bisnis	VIP / Kelas I A	Special / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon Iib dan Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6.	Eselon IV / Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
7.	Eselon V / Golongan I dan II / Pegawai Tidak Tetap	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU